

**NASKAH URGENSI PENGUBAHAN  
UPT TAMAN NASIONAL DAN UPT KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM**



**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM**

**2025**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE.

Sebagaimana diketahui bersama, dengan adanya perubahan KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka dalam rangka manajemen KSA dan KPA pada Ditjen KSDAE diperlukan Naskah Urgensi usulan pengubahan UPT Direktorat Jenderal KSDAE yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem *Jo*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022. Dokumen Naskah Urgensi ini disusun untuk memberikan penjelasan dan justifikasi terhadap bentuk kelembagaan UPT Taman Nasional dan UPT KSDA.

Secara sistematis penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait (3) Deskripsi UPT yang akan diubah, (4) Dampak Pengubahan Organisasi UPT dan (5) Penutup. Penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini dilakukan atas dasar kajian terhadap relevansi kelembagaan Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan dalam menjalankan mandat UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *Jo*. UU No 32 Tahun 2024 serta dengan melihat dinamika isu di bidang KSDAHE. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Urgensi ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan.

## **BAB I Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,25 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,89 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,52 juta hektar, 133 unit taman wisata alam seluas 0,83 juta hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 0,37 juta hektar, 11 unit taman buru seluas 0,17 juta hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 0,38 juta hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif. Sebagian besar kawasan konservasi (60% dari total 27,41 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 (enam) kawasan sebagai situs warisan dunia (World Heritage Site), 22 (dua puluh dua) kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (Biosphere Reserve), 7 (tujuh) kawasan konservasi sebagai Ramsar Site, 6 (enam) kawasan konservasi sebagai ASEAN Heritage Site, serta 4 (empat) kawasan konservasi sebagai UNESCO Global Geopark. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Sebagian besar kawasan konservasi (60% dari total 27,41 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 (enam) kawasan sebagai situs warisan dunia (World Heritage Site), 22 (dua puluh dua) kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (Biosphere Reserve), 7 (tujuh) kawasan konservasi sebagai Ramsar Site, 6 (enam) kawasan konservasi sebagai ASEAN Heritage Site, serta 4 (empat) kawasan konservasi sebagai UNESCO Global Geopark. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Tabel 1. Luas Kawasan Konservasi di Indonesia

No	KAWASAN	UNIT PENGELOLA	LUAS KAWASAN (Juta Ha)
1.	CA (Cagar Alam)	212	4,25
2.	SM (Suaka Marga Satwa)	80	4,89
3.	Tahura (Taman Hutan Raya)	36	0,37
4.	TB (Taman Buru)	11	0,17
5.	TN (Taman Nasional)	54	16,52
6.	TWA (Taman Wisata Alam)	133	0,83
7.	KSA/KPA (Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam)	34	0,38
	<b>Grand Total</b>	<b>560</b>	<b>27,41</b>

Sumber : Laporan Kinerja Ditjen KSDAE, 2022

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE memiliki 80 satuan kerja, yaitu 6 unit kerja pusat dan 74 UPT. Unit kerja pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat, sedangkan UPT terdiri dari 16 Balai Besar (setingkat Eselon II) meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta 58 Balai (setingkat Eselon III) yang terdiri dari 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 40 UPT Balai Taman Nasional.

Dengan adanya perubahan KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka dalam rangka manajemen KSA dan KPA pada Ditjen KSDAE diperlukan Naskah Urgensi usulan perubahan UPT Direktorat Jenderal yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem *Jo*. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022.

## **1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan**

### **a. Permasalahan dan Tantangan**

Kawasan konservasi, sebagaimana umumnya kawasan hutan di seluruh Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin berat dan kompleks, yang potensial menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Hal tersebut menjadi penyebab fenomena “*Island Habitat*”. Degradasi hutan dan fragmentasi habitat tersebut merupakan dampak dari kebakaran hutan, perambahan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar, penambangan tanpa izin (PETI), dan lain-lain. Tekanan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan konservasi.

Dinamika dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut antara lain:

#### 1. Kerusakan habitat akibat pengaruh alam dan manusia

Kerusakan alam di Kawasan konservasi dan pada daerah diluar Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dapat diakibatkan pengaruh alam seperti banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, contohnya yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2018. Selain itu kerusakan alam dapat terjadi akibat pengaruh manusia, akibat perubahan bentang alam dari kawasan hutan menjadi area terbuka sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau pertambangan ilegal yang mengakibatkan serapan air ke dalam tanah berkurang sehingga menjadi potensi bencana apabila terdapat pada bukit dengan kemiringan terjal yang mengakibatkan terjadi bencana longsor ketika intensitas hujan tinggi seperti di Jawa Barat pada tahun 2019 dan Banten pada Tahun 2020.

#### 2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Pelaku atau barang bukti perdagangan ilegal satwa liar banyak ditemukan pada pusat transportasi publik, baik di udara melalui bandara, di laut melalui pelabuhan, dan di darat melalui terminal-terminal bis antar kota. Sumber satwa liar illegal biasanya didapatkan dari wilayah timur Indonesia, kemudian didistribusikan ke konsumennya yang berada wilayah barat Indonesia maupun ke luar negeri. Hal ini menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditjen KSDAE bekerja sama dengan Polisi, Aparat Bea Cukai, maupun Aparat Perhubungan untuk mengamankan dan memberantas perdagangan satwa liar tersebut.

### 3. Konflik Satwa dan Manusia

Konflik satwa dan manusia biasanya terjadi antara *umbrella species* (satwa payung) yang keberadaannya dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di ekosistemnya, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) dengan manusia yang tinggal di sekitar habitatnya. Satwa ini biasanya mencari makanan yang berada di area perkebunan milik manusia karena ketersediaan pakan yang menipis di habitatnya maupun karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Hal ini menjadi perhatian karena satwa-satwa dilindungi tersebut pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

### 4. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal

Pengelolaan pengunjung di Kawasan konservasi perlu dioptimalkan baik dari segi sarana dan prasarana penunjang maupun dari saat pembelian tiket (*ticketing*), disamping itu keamanan pengunjung menjadi prioritas penting dalam mengelola pengunjung kawasan konservasi yang meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mutlak diperlukan untuk kenyamanan pengunjung dan tanggung jawab pengelola untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut.

### 5. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi

Sampah menjadi masalah di daerah wisata khususnya wisata kawasan konservasi, jalur pendakian dan tepi pantai banyak menjadi tempat sampah yang dibuang secara sembarangan oleh pengunjung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pihak pengunjung dan masyarakat sekitar untuk membantu memungut dan membuang sampah pada tempatnya, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di tempat wisata oleh pengelola.

### 6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal

Jasa lingkungan di kawasan konservasi berupa panas bumi, air, energi air, karbon dan bentang alam yang menjadi tempat wisata perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini masih banyak jasa lingkungan yang belum dioptimalkan akibat belum adanya aturan, maupun tumpang tindih aturan terkait pemanfaatan potensi jasa lingkungan tersebut.


## **b. Kondisi Unit Organisasi**

Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari 80 Satker, yaitu 6 unit kerja pusat dan 74 UPT. Unit kerja pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan

5 Direktorat, sedangkan UPT terdiri dari 16 Balai Besar (setingkat Eselon II) meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta 58 Balai (setingkat Eselon III), yang terdiri dari 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 40 UPT Balai Taman Nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pegawai sebanyak 9.751 orang yang terdiri dari 5.872 orang ASN, 1.488 orang PPPK dan 2.391 orang PPNPN, yang tersebar di unit kerja pusat dan UPT.

Jumlah pegawai pada unit kerja pusat sebanyak 442 orang pegawai yang terdiri dari 383 orang ASN dan 59 orang PPNPN. Sedangkan di UPT jumlah pegawai sebanyak 9.309 orang pegawai yang terdiri dari 6.978 orang ASN dan 2.331 orang PPNPN. Adapun sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Unit Kerja Pusat dan UPT ditampilkan dalam gambar berikut.



Sumber: Setditjen KSDAE, 2024

Gambar 1. Jumlah Pegawai Ditjen KSDAE

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Pengubahan UPT ini bermaksud untuk penyesuaian dengan adanya perubahan KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Tujuan pengubahan ini adalah dalam rangka optimalisasi manajemen KSA dan KPA pada UPT Ditjen KSDAE yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022.

## II. Analisis Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang telah banyak berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia, melalui 3 (tiga) konsep kegiatan, yaitu: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kedigdayaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah ditunjukkan dengan kedayagunaannya pada aspek internasional maupun nasional, dan dilanjutkan serta diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Direktorat Jenderal KSDAE) sebagai unit kerja eselon II dan III berada di bawah Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, yang secara kelembagaan melaksanakan amanat dalam undang-undang KSDAHE mempunyai struktur kelembagaan dan organisasi yang disesuaikan dengan substansi dalam undang-undang tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, *Jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Peraturan Menteri LHK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. UPT berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. UPT TN; dan
- b. UPT KSDA.

Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi. UPT TN dan UPT KSDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, serta dipimpin oleh kepala.

Dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertransformasi salah satunya menjadi Kementerian Kehutanan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka diperlukan pengubahan UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut. Pada pasal 538 Permenhut No.1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pengelolaan sumber daya alam hayati pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempertahankan pilihan-pilihan masa depan melalui pencadangan atau perlindungan komponen hayati dan mengoptimalkan pemanfaatan lestari komponen hayati yang telah diketahui nilainya dari pengalaman dan pengkajian terus-menerus manusia selama mengarungi kehidupan. Di Indonesia upaya pengelolaan sumber daya alam hayati secara lestari dilakukan melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAH&E) dengan membentuk kawasan konservasi baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menunjang kehidupan baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu konservasi merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang sangat penting untuk terus dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi di Indonesia terdiri atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, UPT Ditjen KSDAE selain mengelola taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam, juga terdapat tambahan mandat yaitu melaksanakan koordinasi teknis pembinaan areal preservasi.

## **Bab III Deskripsi UPT yang Akan Diubah**

### **3.1. Tugas Dan Fungsi**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai induk UPT Taman Nasional dan UPT Konservasi Sumber Daya Alam memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
3. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan keanekaragaman taman hayati buru, spesies dan konservasi genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
6. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di taman nasional serta koordinasi teknis kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
- d. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- e. pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
- f. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- g. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
- h. evaluasi pengelolaan taman nasional;
- i. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
- j. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
- k. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
- l. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;
- m. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- n. pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- o. koordinasi teknis pembinaan areal preservasi di sekitar taman nasional;
- p. pengelolaan kawasan taman nasional; dan
- q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, pengelolaan data dan informasi, serta penerapan sistem pengendalian intern UPT.

UPT KSDA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas , UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
- f. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- h. pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- j. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- k. evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- l. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- m. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- n. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- o. pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- p. koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

- q. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- t. koordinasi teknis pembinaan areal preservasi;
- u. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- v. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, pengelolaan data dan informasi, serta penerapan sistem pengendalian intern UPT.

### **3.2 Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 22 Tahun 2022, UPT TN dan UPT KSDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE.

### **3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian**

Ditjen KSDAE mendukung 3 program yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program dilaksanakan tujuan untuk pembangunan tersebut mewujudkan hutan konservasi yaitu 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan konservasi perlindungan sebagai Kawasan ruang keanekaragaman hayati; 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. Sedangkan sasaran yang ditetapkan pada Ditjen KSDAE yaitu 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; Meningkatnya nilai 2) ekspor pemanfaatan TSL; 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari; 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;

5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen KSDAE tersebut diukur melalui 6 indikator kinerja program yaitu 1) luas diinventarisasi kawasan yang dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 10 juta hektar; 2) luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 12 juta hektar; 3) Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan sebesar 2,15 Triliun Rupiah; 4) Nilai PNBK dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari sebesar 230 Miliar Rupiah; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.000 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen KSDAE sebesar 78 Poin.

Luas Kawasan konservasi keseluruhan mencapai lebih dari 26,91 juta Ha. Saat ini memang terdapat perbedaan penghitungan luas kawasan konservasi di Indonesia. Dalam data KLHK merupakan data yang bersumber dari dari kompilasi luas kawasan konservasi yang tercantum pada SK Provinsi. Sedangkan data Ditjen KSDAE merupakan data yang bersumber dari luas kawasan yang dicantumkan pada SK Penetapan dan penghitungan luas shapefile Peta digital dari Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan yang dibagikan oleh Ditjen PKTL melalui Portal SIGAP. Setiap kawasan konservasi ditunjuk dengan mandat pengelolaan yang beragam, baik aspek potensi keanekaragaman hayati, kondisi ekosistem/landscape, dan aspek sosial budaya. Rincian jumlah dan luas kawasan konservasi berdasarkan arahan fungsinya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, 2024

Gambar 2. Jumlah dan luas kawasan konservasi berdasarkan arahan fungsinya

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, jumlah kawasan konservasi di Indonesia mengalami perbedaan, karena terdapat beberapa perubahan antar fungsi kawasan hutan maupun perubahan di dalam fungsi kawasan konservasi sendiri, salah satunya adalah perubahan 3 (tiga) kawasan konservasi di NTB yaitu TB Pulau Moyo (RTK 58), TWA Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda menjadi Taman Nasional Moyo Satonda.

Saat ini belum semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia, dikelola secara efektif. Keterbatasan anggaran pengelolaan, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, luas aksesibilitas kawasan dan kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Tingginya ancaman atau gangguan kawasan baik oleh faktor alam maupun faktor antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi kawasan dari saat awal penunjukan atau penetapannya. Pengelolaan dengan kawasan konservasi pendekatan Approach dan Landscape Resort Management (RBM) Based juga diaktualisasikan di tingkat tapak. Terobosan secara menyeluruh terkait optimalisasi RBM dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui banyak hal, misalnya peningkatan sarpras, kehadiran petugas di lapangan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar konservasi. Selain potensi kawasan keanekaragaman hayati, potensi jasa

lingkungan di kawasan konservasi menjadi hal penting yang harus di perhatikan, baik terkait wisata alam, jasa lingkungan air maupun karbon. Dalam rangka pemanfaatan jasa peningkatan lingkungan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE mendorong penerapan booking online, pembayaran tiket secara online atau E-ticketing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat umum melalui penyediaan booking on-line dan tiket on-line, tersedianya data pengunjung yang aktual dan dapat dipertanggung-jawabkan, menghemat biaya dan waktu, serta memudahkan pengaturan kuota suatu obyek wisata sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Kawasan konservasi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian target Determined Indonesia. Contribution Kawasan Nationally (NDC) konservasi dikenal sebagai kawasan high forest low deforestation dan memiliki kemampuan dalam menjaga kelestarian kawasan dan tutupan lahan dimana hal tersebut berarti memelihara dan/atau meningkatkan stok karbon; serta menjamin kelestarian biodiversitas flora dan fauna, ketersediaan jasa lingkungan air termasuk perlindungan daerah aliran sungai/watershed protection, juga jasa lingkungan keindahan dan fenomena alam (wisata alam) di dalamnya.

Dengan demikian, kawasan konservasi merupakan salah satu aktor penting dalam upaya pencapaian target penurunan emisi nasional yang tertuang pada NDC di sektor kehutanan, terutama melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan stok karbon dan peningkatan stok karbon. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, disebutkan bahwa perdagangan karbon pada sektor kehutanan, termasuk di dalamnya perdagangan karbon pada kawasan hutan konservasi, dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE berperan aktif dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai upaya penguatan Undang-Undang tersebut, Undang-undang No.5 tahun 1990 yang menggantikan beberapa produk peraturan kolonial pra-kemerdekaan ini telah berumur lebih dari 30 tahun. Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional, seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi. Selain itu, telah terjadi perubahan peraturan perundang undangan sektoral, perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi, sebagaimana tertuang dalam hasil hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, atau hasil hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral.

Proses perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 saat ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan naskah rancangan undang-undang telah disampaikan kepada Pemerintah. Dokumen ini telah ditindaklanjuti dengan penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas rancangan undang-undang tersebut serta telah dilaksanakan serangkaian pembahasan terhadap DIM tersebut.

Hal-hal yang disampaikan dalam DIM tersebut antara lain bahwa saat ini cukup dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan melakukan substansi-substansi mengalami dinamika. penguatan yang telah Substansi sebagaimana dimaksud khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan, pengawetan keanekaragaman genetik, KSDAE pengaturan yang pendanaan berkelanjutan, ketentuan PPNS, administrasi penyidikan, barang bukti, serta penguatan norma dan pemberatan sanksi.

Pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengubah paradigma kelola kawasan konservasi dan kegiatan lain yang terkait KSDAE, sehingga pada tahun 2023 dilakukan penataan regulasi bidang KSDAE. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK bersama Direktorat Jenderal KSDAE dari 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Menteri yang diidentifikasi. dihasilkan daftar 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Menteri LHK bidang KSDAE yang akan disusun dan dibahas pada tahun 2023-2024. Daftar regulasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.12786/MENLHK SETJEN/ROKUM/KUM.I/11/2023 tentang Program Peraturan Penyusunan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 2024.

Sampai dengan tahun 2023 telah diundangkan 2 (dua) Peraturan Menteri LHK yang merupakan hasil dari penataan regulasi bidang KSDAE, yaitu: 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru, bertujuan untuk: memberikan kepastian hukum bagi kegiatan terbangun; mempertahankan keberadaan dan menjaga fungsi kawasan secara optimal; mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di sekitar kawasan; dan melaksanakan penguatan fungsi dan tata kelola kawasan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya.


Sampai dengan tahun 2023 tercatat seluas 866.633 Ha opened area terindikasi konflik yang harus ditangani. tersebut dapat Lokasi-lokasi berupa areal ladang/perkebunan, pertambangan, tambak, sawah, bangunan/kawasan permukiman, yang dikategorikan sebagai kegiatan terbangun. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan konservasi sebagai mitra dipandang strategis menjaga sumber daya alam. dalam Selama ini kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan kawasan konservasi mengacu pada Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi, yang terdiri dari kerja sama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Pasca Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023, nomenklatur kemitraan konservasi merujuk pada kegiatan dalam skema penyelesaian usaha/kegiatan terbangun di dalam KSA/KPA/TB. Jika sebelumnya yang dimaksud kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi berupa pemungutan HHBK, budidaya tradisional, perburuan tradisional dan pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak dilindungi, dengan terbitnya peraturan baru ini berubah menjadi kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional. Untuk itu perlu Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA.

Adapun rencana alokasi pegawai adalah sebagaimana kondisi eksisting pada UPT TN maupun UPT KSDA. Adapun dalam rangka menangani beban kerja maka, akan menggunakan hasil analisis beban kerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **3.4. Struktur Organisasi**

#### **Struktur Organisasi UPT TN dan UPT KSDA**

Salah satu perangkat organisasi Direktorat Jenderal KSDAE di lapangan atau di daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) dan UPT Taman Nasional (UPT TN). Adapun gambaran/struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE sebagai berikut.




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi.


Adapun Struktur Organisasi UPT berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, adalah sebagai berikut.

Struktur Organisasi Balai Besar TN Tipe A, terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis, 3 Bidang PTN Wilayah, dan 6 SPTN Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 4.




Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Besar TN Tipe A

Struktur Organisasi Balai Besar TN Tipe B, terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis, 2 Bidang PTN Wilayah, dan 4 SPTN Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 5.




Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Besar TN Tipe B

Struktur Organisasi Balai TN Tipe A, terdiri dari Subbagian Tata Usaha, dan 3 SPTN Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 6.




Gambar 6. Struktur Organisasi Balai TN Tipe A

Struktur Organisasi Balai TN Tipe B, terdiri dari Subbagian Tata Usaha, dan 2 SPTN Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 7.




Gambar 7. Struktur Organisasi Balai TN Tipe B

Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Tipe A, terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis KSDA, 3 Bidang KSDA Wilayah, dan 6 Seksi KSDA Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 8.




Gambar 8. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Tipe A

Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Tipe B, terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis KSDA, 2 Bidang KSDA Wilayah, dan 4 Seksi KSDA Wilayah, sebagaimana disajikan pada gambar 9.




Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Tipe B

Struktur Organisasi Balai KSDA Tipe A, terdiri dari Subbagian Tata Usaha, 3 Seksi KSDA Wilayah sebagaimana disajikan pada gambar 10.



Gambar 10. Struktur Organisasi Balai KSDA Tipe A

Struktur Organisasi Balai KSDA Tipe B, terdiri dari Subbagian Tata Usaha, 2 Seksi KSDA Wilayah sebagaimana disajikan pada gambar 11.



Gambar 11. Struktur Organisasi Balai KSDA Tipe B

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan berdampak pada adanya pemisahan baik organisasi maupun fungsi antara penyelenggaraan kehutanan dan lingkungan hidup, bahkan BSI (Badan Standardisasi Instrumen) sebagai salah satu unit eselon I KLHK terlikuidasi. Dengan demikian, perlu adanya penataan organisasi dan tata kerja UPT yang dikelola oleh direktorat jenderal lingkup Kementerian Kehutanan. Sehingga Kementerian Kehutanan saat ini akan melakukan perubahan seluruh UPT eksisting (197 UPT). Ditjen KSDAE sebagai salah satu unit eselon I yang memiliki 74 UPT saat ini sedang mengusulkan perubahan UPT sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi UPT Ditjen KSDAE. Adapun usulan perubahan UPT dari Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Usulan Perubahan Nomenklatur, Lokasi Kantor, dan Wilayah Kerja

No.	UPT	Perubahan UPT			Jumlah UPT	Keterangan
		Tetap/Tidak Ada Perubahan	Nomenklatur Berubah	Lokasi Kantor dan/ Wilayah Kerja		
1.	TN	25	-	23	48	-
2.	KSDA	4	2	22	26	BBKSDA Papua Barat dan BKSDA Kaltim
Total					74	-

UPT yang tetap nomenklatur, lokasi kantor dan wilayah kerjanya adalah sebagai berikut:

1. BBTN Lore Lindu
2. BBTN Bukit Barisan Selatan
3. BTN Way Kambas
4. BTN Kepulauan Seribu
5. BTN Meru Betiri
6. BTN Bali Barat
7. BTN Komodo
8. BTN Tanjung Puting
9. BTN Sebangau
10. BTN Kepulauan Togean
11. BTN Bogani Nani Wartabone
12. BTN Aketajawe – Lolobata
13. BTN Siberut
14. BTN Bukit Tiga Puluh
15. BTN Bukit Dua Belas
16. BTN Gunung Ciremai
17. BTN Karimunjawa
18. BTN Gunung Merbabu
19. BTN Baluran
20. BTN Alas Purwo
21. BTN Bukit Baka Bukit Raya
22. BTN Kutai

- 23. BTN Taka Bone Rate
- 24. BTN Bunaken
- 25. BTN Manusela
- 26. BKSDA Jakarta
- 27. BKSDA Kalimantan Tengah
- 28. BKSDA Yogyakarta
- 29. BKSDA Bali

### **Usulan Pengubahan Nomenklatur UPT, Lokasi Kantor dan Wilayah Kerja**

Ditjen KSDAE berdasarkan usulan dari UPT terkait, mengajukan perubahan nomenklatur UPT dan pengubahan lokasi yaitu BBKSDA Papua Barat dan BKSDA Kalimantan Timur, sebagai berikut:

Tabel 3. Usulan Pengubahan Nomenklatur UPT Ditjen KSDAE.

<b>No.</b>	<b>Nama UPT</b>	<b>Usulan Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	BBKSDA Papua Barat	BBKSDA Papua Barat Daya	<p>Berdasarkan surat Ka Balai Besar Papua Barat No. S.380/K.7/TU/UM-1/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Nama Kantor, Lokasi Kantor, Wilayah Kerja, dan Revisi PERMEN LHK No. 22 Tahun 2022</p> <p>Perubahan Nomenklatur Balai Besar Papua Barat menjadi Papua Barat daya</p> <p>Pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat sebagaimana UU NO 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat daya, maka kedudukan kantor Balai Besar Papua Barat saat ini menjadi di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (sebelumnya Propinsi Papua Barat).</p> <p>Perubahan kantor Bidang Teknis di Manokwari menjadi di Sorong Kantor Bidang Teknis itu menyatu dengan kantor Kantor Balai Besar</p>
2.	BKSDA Kalimantan Timur	BKSDA Kalimantan Timur Dan Utara	<p>Tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.</p>

Pada tahun 2024, terdapat usulan pengubahan lokasi kantor dan wilayah kerja dari 55 UPT terdiri dari 23 UPT Taman Nasional dan 22 UPT KSDA sebagai berikut.

Tabel 4. Usulan Perubahan Lokasi Kantor dan Wilayah Kerja UPT

<b>UPT Taman Nasional</b>	<b>UPT KSDA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BBTN Kerinci Seblat</li> <li>2. BBTN Gunung Gede Pangrango</li> <li>3. BBTN Gunung Leuser</li> <li>4. BBTN Betung Kerihun Dan Danau Sentarum</li> <li>5. BBTN Teluk Cenderawasih</li> <li>6. BBTN Bromo Tengger Semeru</li> <li>7. BTN Batang Gadis</li> <li>8. BTN Berbak &amp; Sembilang</li> <li>9. BTN Ujung Kulon</li> <li>10. BTN Gunung Halimun Salak</li> <li>11. BTN Kayan Mentarang</li> <li>12. BTN Wakatobi</li> <li>13. BTN Rawa Aopa W</li> <li>14. BTN Wasur</li> <li>15. BTN Lorentz</li> <li>16. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti</li> <li>17. BTN Tesso Nilo</li> <li>18. BTN Gunung Merapi</li> <li>19. BTN Gunung Rinjani</li> <li>20. BTN Kelimutu</li> <li>21. BTN Tambora</li> <li>22. BTN Gunung Palung</li> <li>23. BTN Bantimurung Bulusaraung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BBKSDA Jawa Barat</li> <li>2. BBKSDA Jawa Timur</li> <li>3. BBKSDA Sumatera Utara</li> <li>4. BBKSDA Papua</li> <li>5. BBKSDA NTT</li> <li>6. BBKSDA Riau</li> <li>7. BBKSDA Papua Barat</li> <li>8. BBKSDA Sulawesi Selatan</li> <li>9. BKSDA Sumatera Barat</li> <li>10. BKSDA Bengkulu</li> <li>11. BKSDA Jambi</li> <li>12. BKSDA Sumatera Selatan</li> <li>13. BKSDA NTB</li> <li>14. BKSDA Kalimantan Selatan</li> <li>15. BKSDA Kalimantan Barat</li> <li>16. BKSDA Kalimantan Timur</li> <li>17. BKSDA Maluku</li> <li>18. BKSDA Aceh</li> <li>19. BKSDA Jawa Tengah</li> <li>20. BKSDA Sulawesi Tengah</li> <li>21. BKSDA Sulawesi Tenggara</li> <li>22. BKSDA Sulawesi Utara</li> </ol>

Adapun usulan Lokasi kantor dan wilayah kerja secara detail disajikan pada lampiran.

### **Usulan Perubahan Tugas dan Fungsi UPT**

Usulan perubahan tugas dan fungsi UPT ini didasarkan pada kajian terhadap relevansi kelembagaan Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan dalam menjalankan mandat UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. UU No 32 Tahun 2024 serta dengan melihat dinamika isu di bidang KSDAHE. Berikut adalah matriks usulan perubahan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA.

Tabel 5. Matriks Perbandingan Tugas dan Fungsi TN

Tugas dan Fungsi UPT TN Berdasarkan PermenLHK No. 17 Tahun 2022 jo Peraturan Menteri LHK No 22 Tahun 2022	Usulan Tugas dan Fungsi UPT TN
<b>Tugas</b>	
<p>UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di taman nasional serta koordinasi teknis kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<b>Fungsi</b>	
<p>Dalam melaksanakan tugas, UPT TN menyelenggarakan fungsi:</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas, UPT TN menyelenggarakan fungsi:</p>
<p><b>pelaksanaan</b> inventarisasi potensi, a. penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan</p>	<p>inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, a. penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;</p>
<p><b>pelaksanaan</b> perlindungan dan b. pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional</p>	<p>b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;</p>
<p><b>pelaksanaan</b> pengendalian dampak c. kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional</p>	<p>c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;</p>
<p>d. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional</p>	<p>d. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;</p>
<p>e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional</p>	<p>e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;</p>
<p>f. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional</p>	<p>f. pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;</p>
<p>g. pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional</p>	<p>g. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;</p>

h. pemanfaatan <b>berkelanjutan</b> jasa lingkungan di taman nasional	h. pemanfaatan jasa lingkungan <b>wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon</b> di taman nasional;
i. evaluasi pengelolaan <b>dan kesesuaian fungsi</b> taman nasional	i. evaluasi pengelolaan taman nasional;
j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan	j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan <b>taman nasional</b> ;
k. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya <b>di</b> taman nasional	k. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
l. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional	l. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
m. <b>pelaksanaan</b> bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	m. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya <b>di dalam dan sekitar taman nasional</b> ;
n. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional	n. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
o. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional	o. pemberdayaan <b>dan peran serta</b> masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
p. pengelolaan kawasan taman nasional	p. <b>koordinasi teknis pembinaan areal preservasi di sekitar taman nasional</b> ;
q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi	q. pengelolaan kawasan taman nasional; dan
-	r. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi <b>sumber daya manusia</b> , keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, <b>pelayanan perizinan</b> , pengelolaan data dan informasi, <b>serta penerapan sistem pengendalian intern UPT</b> .

Tabel 6. Matriks Perbandingan Tugas dan Fungsi UPT KSDA

Tugas dan Fungsi UPT KSDA Berdasarkan PermenLHK No. 17 Tahun 2022 jo Peraturan Menteri LHK No 22 Tahun 2022	Usulan Tugas dan Fungsi UPT KSDA
<b>Tugas</b>	
<p>UPT KSDA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di taman nasional serta koordinasi teknis kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<b>Fungsi</b>	
<p>Dalam melaksanakan tugas, UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas, UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:</p>
<p>a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru</p>	<p>a. inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p>
<p>b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru</p>	<p>b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p>
<p>c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati</p>	<p>c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p>
<p>d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru</p>	<p>d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p>
<p>e. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru</p>	<p>e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;</p>

f.	pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru	f.	pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
g.	pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru	g.	pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
h.	evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru	h.	pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
i.	pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan	i.	pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
j.	penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi	j.	pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
k.	penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya	k.	evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
l.	penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem	l.	pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
m.	pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar	m.	penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
n.	koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi	n.	penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
o.	koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya	o.	penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
p.	pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	p.	pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
q.	penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam	q.	koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

	cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru
<p>r. pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru</p> <p>s. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru</p> <p>t. <b>pelaksanaan</b> penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>r. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p> <p>s. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p> <p>t. pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;</p> <p>u. <b>koordinasi teknis pembinaan areal preservasi;</b></p> <p>v. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan</p> <p>w. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi <b>sumber daya manusia</b>, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, pengelolaan data dan informasi, <b>serta penerapan sistem pengendalian intern UPT.</b></p>

### 3.5. Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Direktorat Jenderal KSDAE) sebagai unit kerja eselon II dan III berada di bawah Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, yang secara kelembagaan melaksanakan amanat dalam undang-undang KSDAHE mempunyai struktur kelembagaan dan organisasi yang disesuaikan dengan substansi dalam undang-undang tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, *Jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Peraturan Menteri LHK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. UPT berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. UPT TN; dan
- b. UPT KSDA.

Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi. UPT TN dan UPT KSDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, serta dipimpin oleh kepala.

Dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertransformasi salah satunya menjadi Kementerian Kehutanan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka diperlukan pengubahan UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut. Pada pasal 538 Permenhut No.1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

### **3.6. Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 74 UPT Ditjen KSDAE telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti sarana prasarana kantor Balai, Kantor Bidang PTN Wilayah/ Bidang KSDA Wilayah, maupun kantor Seksi Pengelolaan TN/ Seksi KSDA Wilayah, rumah dinas, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, kapal patroli, kapal terbang (trike), peralatan kantor, mess, senjata, alat selam, alat ukur, dan lain-lain.

### **3.7. Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya, dan Urusan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang telah banyak berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia, melalui 3 (tiga) konsep kegiatan, yaitu: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Disinilah peran Ditjen KSDAE yang diberi kewenangan penyelenggaraan KSDAHE di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa tugas Ditjen KSDAE adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Kedigdayaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah ditunjukkan dengan kedayagunaannya pada aspek internasional maupun nasional, dan dilanjutkan serta diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

Adapun UPT TN dan UPT KSDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. UPT TN dipimpin oleh kepala.

UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional serta koordinasi teknis kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, UPT TN menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;

- b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
- d. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
- e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- f. pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
- g. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- h. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
- i. evaluasi pengelolaan taman nasional;
- j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
- k. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem taman nasional;
- l. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
- m. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;
- n. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- o. pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- p. koordinasi teknis pengelolaan areal preservasi di sekitar taman nasional;
- q. pengelolaan kawasan taman nasional; dan
- r. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, pengelolaan data dan informasi serta penerapan sistem pengendalian intern UPT.

UPT KSDA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta koordinasi teknis pembinaan areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
- f. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- h. pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- j. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- k. evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- l. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- m. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- n. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- o. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- p. pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- q. koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

- r. bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- t. pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- u. koordinasi teknis pembinaan areal preservasi;
- v. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- w. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, pengelolaan data dan informasi, serta penerapan sistem pengendalian intern UPT

## BAB IV

### Dampak Perubahan Organisasi UPT

#### 1. SDM Aparatur

Pengubahan UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dibawah Kementerian Kehutanan, secara umum akan tetap menggunakan SDM Aparatur yang ada, berikut adalah data ASN eksisting yang ada pada Ditjen KSDAE.

Tabel 7. Kondisi Eksisting dan Hasil Analisis Beban Kerja Ditjen KSDAE

NO	UNIT KERJA	EKSISTING	ABK SK 1097 THN 2023
1	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	101	248
3	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	48	117
4	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	40	110
5	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	46	132
6	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	56	122
7	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	37	111
8	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	189	484
9	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	146	437
10	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	175	386
11	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua	131	309
12	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat	105	270
13	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	181	390
14	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan	143	306
15	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara	157	409
16	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum	152	386
17	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	96	312
18	Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	106	340
19	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	102	384

20	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	113	369
21	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	146	354
22	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	93	387
23	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih	107	389
24	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	105	220
25	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali	75	158
26	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu	135	265
27	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta	84	173
28	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi	63	210
29	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	124	219
30	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat	129	321
31	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan	98	199
32	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah	92	199
33	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur	95	286
34	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku	84	238
35	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat	81	261
36	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah	75	191
37	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara	85	153
38	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara	52	169
39	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	117	194
40	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan	195	338
41	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta	77	127
42	Balai Taman Nasional Aketajawe - Lolobata	50	166
43	Balai Taman Nasional Alas Purwo	77	166
44	Balai Taman Nasional Bali Barat	67	179
45	Balai Taman Nasional Baluran	62	140
46	Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	103	202
47	Balai Taman Nasional Batang Gadis	57	197
48	Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang	118	283

49	Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	57	159
50	Balai Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	49	167
51	Balai Taman Nasional Bukit Duabelas	55	135
52	Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh	60	169
53	Balai Taman Nasional Bunaken	43	142
54	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai	74	198
55	Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	94	220
56	Balai Taman Nasional Gunung Merapi	76	157
57	Balai Taman Nasional Gunung Merbabu	64	145
58	Balai Taman Nasional Gunung Palung	58	164
59	Balai Taman Nasional Gunung Rinjani	99	184
60	Balai Taman Nasional Karimunjawa	82	144
61	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang	49	206
62	Balai Taman Nasional Kelimutu	47	109
63	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu	54	225
64	Balai Taman Nasional Kepulauan Togean	48	128
65	Balai Taman Nasional Komodo	49	243
66	Balai Taman Nasional Kutai	66	181
67	Balai Taman Nasional Lorentz	62	249
68	Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	60	235
69	Balai Taman Nasional Manusela	56	153
70	Balai Taman Nasional Meru Betiri	74	162
71	Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	76	230
72	Balai Taman Nasional Sebangau	73	209
73	Balai Taman Nasional Siberut	66	128
74	Balai Taman Nasional Taka Bone Rate	57	161
75	Balai Taman Nasional Tambora	66	166
76	Balai Taman Nasional Tanjung Puting	80	262
77	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	77	198

78	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	76	201
79	Balai Taman Nasional Wakatobi	71	261
80	Balai Taman Nasional Wasur	89	239
81	Balai Taman Nasional Way Kambas	194	386
<b>Jumlah</b>		<b>7,072</b>	<b>18,323</b>

Setditjen KSDAE, 2025

## 2. Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pada awal tahun 2023 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.667.784.111.000,-. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan pagu anggaran, sehingga pada akhir tahun 2023 pagu Ditjen KSDAE menjadi sebesar Rp 1.670.370.392.000,- atau naik 0,15% dari pagu awal. Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem OMSPAN, hingga akhir tahun 2023 Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.643.990.813.378,- atau 98,42% dari pagu Rp 1.670.370.392.000,-.

Tabel 8. Pagu anggaran dan persentase realisasi

Anggaran / Sumber Dana	Pagu	Realisasi	
RM	1.430.453.889.000	1.410.086.809.163	98,58%
PNBP	159.000.030.000	154.929.154.504	97,44%
HLN	67.117.707.000	65.176.162.933	97,11%
HLLN	13.798.766.000	13.798.686.778	100%
<b>Jumlah</b>	<b>1.670.370.392.000</b>	<b>1.643.990.813.378</b>	<b>98,42%</b>

Berdasarkan jenis sumber dana Ditjen KSDAE pada tahun 2023 memiliki 4 jenis sumber dana, dengan alokasi terbesar pada sumber dana RM sebesar 85,63% dan yang terendah pada sumber dana HLLN sebesar 0,82%, sedangkan untuk penyerapan anggaran yang tertinggi pada sumber 98,42% dana HLLN sebesar 100%. kegiatan yang bersumber dana HLLN pada tahun 2023 dilaksanakan oleh pihak Conserve yang dimana masuk kedalam kegiatan dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik yang diluncurkan pada akhir tahun 2022.

Terkait penganggaran operasionalisasi UPT, akibat adanya perubahan UPT dari KLHK menjadi UPT Kementerian Kehutanan akan disesuaikan dengan alokasi anggaran pada Ditjen KSDAE pada Tahun 2025.

## **PNBP**

Selain dari pemanfaatan devisa TSL melalui hasil penangkaran, Direktorat Jenderal KSDAE juga penerimaan menyumbang negara yang dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Jenis dan besaran PNBP yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Jenis PNBP yang dihasilkan dari Direktorat Jenderal KSDAE bersumber dari pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/ penangkapan dari habitat alam; pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia, serta pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Tahun 2023, Nilai PNBP Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp 185.748.331.359,-, yang terdiri atas PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar Rp 157.381.423.168,- dan PNBP pemanfaatan TSL sebesar Rp 28.366.908.191,-. Nilai PNBP mengalami peningkatan sebesar Rp 55.519.204.169,- atau 42,63% apabila dibandingkan dengan PNBP yang dihasilkan pada tahun 2022, peningkatan tersebut terjadi pada PNBP jasa lingkungan maupun PNBP pemanfaatan TSL. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, PNBP yang dihasilkan tahun ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam PK Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar 80,76%. Jika dibandingkan dengan target PNBP dari jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL pada tahun 2023 sebesar 230 M, maka realisasi PNBP 2023 masih dibawah target. Capaian PNBP Jasling dan TSL selama 4 dibandingkan tahun, dengan apabila target Renstra 2020-2024 juga masih rendah. Dimana jumlah capaian PNBP Jasling dan TSL selama tahun 2020-2023 adalah sebesar Rp 469.615.155.259,- atau 54,61% apabila dibandingkan Renstra

sebesar Rp 1.100 M. Pada tahun target 2023 terdapat penyesuaian penetapan target PNBPN sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2023 yaitu menjadi sebesar Rp 151.565.816.000,-, apabila dibandingkan dengan tersebut berdasarkan target Perpres tersebut, maka capaian kinerja tercapai melebihi target yaitu sebesar 103,84%.

Berikut adalah perbandingan PNBPN Tahun 2020-2023 pada Ditjen KSDAE

Perbandingan PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Tahun 2020-2023 Per Jenis PNBPN

Nilai PNBPN dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri

No	JENIS PNBPN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA)	45.639.124.250	34.219.489.000	94.876.515.000	154.681.386.750
2	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan sarana wisata alam	662.537.097	132.731.145	129.029.898	526.158.156
3	Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam	-	12.600.000	188.400.000	340.000.000
4	Pungutan usaha pemanfaatan air	-	-	439.167.458	422.657.324
5	Pungutan usaha pemanfaatan energi air	-	-	242.381.484	35.840.938
6	Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam	7.319.500.000	9.807.400.000	6.483.300.000	1.329.500.000
7	Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam	-	3.000.000	58.800.000	45.900.000
	<b>Jumlah</b>	<b>53.621.161.347</b>	<b>43.975.220.145</b>	<b>102.417.593.840</b>	<b>157.381.423.168</b>

Gambar 12. Perbandingan PNBPN Tahun 2020-2023 pada Ditjen KSDAE

PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 53,67% dibandingkan dengan apabila PNBPN Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2022 hanya 102.417.593.840,-. sebesar Rp PNBPN Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi terdiri dari Pungutan masuk obyek wisata alam (MOWA) sebesar Rp 154.681.366.750,-, Pungutan Hasil Usaha Penyediaan sarana wisata alam Rp 526.158.156,-, Pungutan hasil usaha pemanfaatan jasa wisata alam Rp 340.000.000,-, Pungutan usaha pemanfaatan air Rp 422.657.324,-, Pungutan usaha pemanfaatan energi air Rp 35.840.938,-, Iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam Rp 1.329.500.000,-, dan Iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam Rp 45.900.000,-.

Nilai PNBPN dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri, dengan detail komponen sebagai berikut: a. Iuran perizinan pemanfaatan TSL; b. Pungutan pengambilan/penangkapan TSL dari habitat alam; c. Pungutan perdagangan spesimen TSL (alam dan penangkaran); d. Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS-LN); e. Denda administrasi pelanggaran peredaran TSL. Adapun capaian jumlah nilai PNBPN dari pemanfaatan TSL tahun 2023 yaitu sebesar Rp 28.366.908.191,- dengan rincian berdasarkan jenis pemanfaatan TSL (Luar Negeri atau Ekspor dan Dalam Negeri):



Gambar 13. Perbandingan PNBPN Tahun 2020-2023 pada Ditjen KSDAE


Dengan demikian 74 UPT Ditjen KSDAE sangat penting keberadaannya khususnya dalam berkontribusi pada PNBPN.

### 3. Pemberian Layanan

Unit Pelaksana Teknis merupakan ujung tombak pelayanan Ditjen KSDAE pada tingkat tapak, adanya pengubahan UPT dari KLHK ke Kementerian Kehutanan akan tetap dapat menjalankan pelayanan bidang KSDAE dengan baik. Diantaranya adanya layanan wisatawan, dalam hal ini kawasan konservasi merupakan penggerak perekonomian dari sektor wisata alam.

Kunjungan wisata Alam tentu dapat memberikan PNBP kepa negara. Pada tahun 2021-2022 terjadi kenaikan kunjungan wisata yang cukup signifikan di kawasan konservasi dari 2.947.971 orang menjadi 5.297.404 orang seiring dengan melonggarnya peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19. Kenaikan kunjungan ini terus berlanjut hingga tahun 2023 yaitu 6.018.792 orang. Total kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri di kawasan konservasi sebanyak 6.018.792 orang atau dengan komposisi wisatawan dalam negeri adalah 5.508.540 orang dan wisatawan luar negeri sebanyak 510.250 orang.

Dengan demikian, kunjungan wisatawan dalam negeri lebih tinggi dibandingkan wisatawan luar negeri pada tahun 2023. Berdasarkan fungsi kawasan, pada tahun 2023 kunjungan wisatawan terbesar adalah ke Taman Nasional dilanjutkan ke Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru dan Cagar Alam. Kondisi serupa terjadi pada wisatawan luar negeri dengan kunjungan tertinggi ke Taman Nasional diikuti Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Taman Buru.



Gambar 14. Jumlah Data Pengunjung Wisata Tahun 2020-2023

Tabel 9. kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi

No	Tahun	Data Pengunjung										Jumlah Total		
		Taman Nasional		Taman Wisata Alam		Taman Buru		Suaka Margasatwa		Cagar Alam				
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	Jumlah
1	2020	1.760.829	32.368	1.490.867	14.260	539	0	4.408	49	938	10	3.257.581	46.687	3.304.268
2	2021	1.472.641	8.743	1.460.129	1.157	3.612	100	1.048	5	530	6	2.937.960	10.011	2.947.971
3	2022	2.604.049	149.908	2.483.609	39.506	4.841	500	13.239	72	1.677	3	5.107.415	189.989	5.297.404
4	2023	2.769.280	367.353	2.720.697	140.793	4.975	4	13.009	2.096	579	6	5.508.540	510.250	6.018.792

Kenaikan PNPB Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2023 selain disumbang oleh PNPB yang dihasilkan dari jasa lingkungan 48 Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2023 juga dihasilkan oleh pemanfaatan TSL. PNPB pemanfaatan TSL tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,64% dengan dibandingkan PNPB tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jenis TSL yang dimanfaatkan sesuai kuota di tingkat unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 74 UPT Ditjen KSDAE telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti sarana prasarana kantor Balai, Kantor Bidang PTN Wilayah/ Bidang KSDA Wilayah, maupun kantor Seksi Pengelolaan TN/ Seksi KSDA Wilayah, rumah dinas, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, kapal patroli, kapal terbang (trike), peralatan kantor, mess, senjata, alat selam, alat ukur, dan lain-lain.

Salah satu upaya mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, UPT Ditjen KSDAE secara bertahap selalu melengkapi sarana dan prasarannya setiap tahun berdasarkan skala prioritas.

#### 5. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Salah satu proses penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Hal ini sejalan dengan salah satu pencapaian Indikator Kinerja “Jumlah Desa di Kawasan Mendapatkan Dalam

Konservasi yang Pendampingan Rangka Pemberdayaan melalui banyak hal diantaranya melalui kesepakatan konservasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, peningkatan unit usaha kelompok masyarakat, serta pemberian pendampingan dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Kesepakatan konservasi antara Kepala UPT dengan Kepala Desa sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu indikator pendampingan adanya dalam proses rangka pemberdayaan masyarakat di desa tersebut Seluruh Masyarakat”. Pendampingan dalam rangka pemberdayaan dilakukan kegiatan pemberdayaan dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama dari tingkat pusat hingga tapak (UPT).

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh UPT Lingkup KSDAE dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini diantaranya dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan/ kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam bentuk penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kesepakatan konservasi, pembentukan kelompok binaan, dan penyusunan rencana kelompok,
2. Pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan peningkatan kapasitas untuk pendamping kelompok.
3. Pengembangan ekonomi kelompok masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan modal, memberikan peningkatan kapasitas untuk kelompok dampingan, studi banding, dan sebagainya.

Sedangkan upaya dalam mendukung kegiatan pendampingan masyarakat tersebut dilakukan di Pusat diantaranya melalui kegiatan kegiatan berikut:

1. Penyusunan konsep revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA. Substansi yang termuat dalam konsep revisi PermenLHK.
2. Fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / supervisi untuk menjamin pemanfaatan yang lestari dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supervisi dilakukan sejak permohonan akses diajukan melalui proses verifikasi baik subjek, objek, sampai dengan tata cara pemanfaatan.
3. Koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan atas progres pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan koordinasi dan supervisi juga dilakukan terhadap

penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat sekitar KSA dan KPA dengan berpedoman pada Perdirjen KSDAE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA, KPA, dan TB.

4. Pemberian apresiasi kelompok binaan dan pendamping kelompok binaan 52 Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2023 Apresiasi tahun 2023 diberikan untuk Kategori Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE. Penilaian dilakukan terhadap 53 kelompok binaan dari 26 UPT KSDAE.

Berikut merupakan 10 kelompok masyarakat binaan beserta pendampingnya yang terpilih sebagai penerima apresiasi Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE Tahun 2023. Daftar ini disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.191/KSDAE/SET.3/PEG.7/10/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023. Apresiasi diberikan pada Puncak Peringatan HKAN 2023 di TWA Bukit Tangkiling, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 10. Daftar Pemenang Kelompok Masyarakat disekitar Kawasan Konservasi

Urutan Pemenang	Nama Kelompok	Nama Pendamping	UPT Pendamping
<b>Pertama</b>	Kelompok Tani Hutan Warkesi (Desa Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya)	Adhityo Kusuma, S.Pi	Balai Besar KSDA Papua Barat
<b>Kedua</b>	Desa Binaan Dambu Kahbrai (Desa Dosay, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua)	Zsa Zsa Fairuztania, S.Hut	Balai Besar KSDA Papua
<b>Ketiga</b>	KTH Pemuda Konservasi Rismet (Desa Cipaganti, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)	Efi Rustining Tiyas Pratiwi	Balai Besar KSDA Jawa Barat
<b>Keempat</b>	KTH Bodogol Kampung Hoya (Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)	Maria Kurnia Nugrahani, S.Hut	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
<b>Kelima</b>	KTH Madu Darajat Berkah (Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)	1. Wawan Kustiawan, S. Hut; 2. Toni Ahmad. S	Balai Besar KSDA Jawa Barat
<b>Harapan</b>	Kelompok Tani Hutan Modaga No Suangge (Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara)	1. Aripin Ali; 2. Aris Setyawan, S.Hut; 3. Ebiprila Hasan, S.Hut	Balai TN Bogani Nani Wartabone
<b>Harapan</b>	Kelompok Sadar Wisata Maima (Desa Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)	1. Vina Safinatus Sa'adah, S.Hut 2. Muh. Darmawan Basoka, S.Si	Balai Besar TN Lore Lindu
<b>Harapan</b>	Markisi Nung (Desa Yewena, Kecamatan Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua)	1. Chandra Marbun Lumban Gaol, S.Hut; 2. Taufik	Balai Besar KSDA Papua
<b>Harapan</b>	Kelompok Sadar Wisata Muara Mbaduk (MUMBA) (Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)	Wahyu Candra Kirana, S.Hut	Balai TN Meru Betiri
<b>Harapan</b>	Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Matawai Amahu (Desa Wanggameti, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Suyogia Nur Azis, S.Hut	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Kegiatan-kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya Ditjen KSDAE mencapai target IKP Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 1.000 desa selama tahun 2023. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat konservasi, pemanfaatan sekitar pemberian kawasan akses tradisional, peningkatan unit usaha kelompok masyarakat, serta pemberian pendampingan dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, Ditjen KSDAE telah mendampingi total 879 desa di 35 provinsi di Indonesia.

Hal tersebut di atas dapat terealisasi di antaranya karena didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan ketentuan berlaku di konservasi;
2. Pendampingan yang dilakukan yang kawasan intensif UPT Lingkup KSDAE;
3. Dukungan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa sekitar kawasan konservasi;
4. Pemberian akses pemanfaatan tradisional hasil hutan bukan kayu;
5. Dukungan mitra pengelola kawasan konservasi seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama.

Tabel 11. Jumlah pendampingan Desa oleh Ditjen KSDAE

Kegiatan	Jumlah UPT	Jumlah Desa	Jumlah Kec	Jumlah Kab	Jumlah Prov
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan konservasi	48	473	317	152	30
Kegiatan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional	9	23	12	10	8
Kegiatan Peningkatan Usaha Kemitraan Konservasi	36	273	150	71	25
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25	110	63	43	21

Capaian sejumlah 879 desa atau 87,9% dari target IKP tahun 2023 ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Sebanyak 473 desa dari 317 kecamatan, 152 kabupaten, 30 provinsi telah memiliki kesepakatan konservasi dengan 48 UPT Lingkup KSDAE
2. Akses pemanfaatan tradisional telah diberikan kepada 21 kelompok masyarakat (dengan total anggota sebanyak 483 orang) dari 23 desa, 12 kecamatan, 10 kabupaten, 8 provinsi dengan total luasan 21.996,90 hektar.
3. Sebanyak 370 unit usaha kelompok dari 273 desa, 150 53 Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2023 kecamatan, 71 kabupaten, dan 25 provinsi yang telah diberi akses pemanfaatan tradisional telah menerima upaya peningkatan kualitas usahanya.
4. Selain itu sejumlah kelompok dari 110 desa, 63 kecamatan, 43 kabupaten, 21 provinsi telah menerima pendampingan pengembangan dalam kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata (wisata alam, SAVE, dan Bbahari).
5. Pemberian bantuan ekonomi produktif yang terkadang tidak sesuai dengan kelompok.

Kegiatan diatas sangat membantu Masyarakat dan juga Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi Masyarakat maupun daerah.

Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE mendapatkan mandat untuk turut serta dalam mensukseskan kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu kebijakan kelautan Indonesia 2023. Selain kegiatan kebijakan indonesia Ditjen kelautan KSDAE juga memantau kegiatan aksi tematik KemenLHK yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN), Kegiatan Perbatasan, Kegiatan Padat Karya.

## **1. Pemantauan Kantor Staf Presiden**

### a) Kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2023

Kegiatan Rencana ini Aksi berdasarkan Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021 - 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dimana pelaporan pemantauan dan hasil evaluasi kegiatan kebijakan kelautan indonesia disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara periodik sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan) dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahunnya.

Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi dan tersedianya dokumen inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan khususnya di Ditjen KLHK KSDAE yang dimana target dibebankan berupa:

- Jumlah destinasi wisata alam bahari Ditjen KSDAE di 3 lokasi yaitu:
  - 1) BTN Kepulauan Togean terbangunnya pos media informasi wisata
  - 2) BTN Bunaken terdapat kapal pengawas wisata
  - 3) BTN Takabonerate pembangunan Wisma Tinabo
- Tersedianya inventarisasi kawasan dokumen dan verifikasi dengan keanekaragaman hayati tinggi Ditjen KSDAE di 7 lokasi yaitu :
  - 1) BTN Bunaken
  - 2) BTN Takabonerate
  - 3) BTN Kepulauan Togean
  - 4) BTN Karimunjawa
  - 5) BTN Wakatobi
  - 6) BBTN Teluk Cendrawasih
  - 7) BTN Kepulauan Seribu

## **2. Program Prioritas Nasional**

Dasar Pemantauan kegiatan ini berdasarkan rencana strategis KemenLHK tahun 2020-2024, ukuran keberhasilan tercapainya program nasional tahun 2023. Dimana Ditjen KSDAE termasuk kedalam 3 prioritas yaitu:

- Prioritas Nasional 1 memperkuat ekonomi ketahanan untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- Prioritas Nasional 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Prioritas Nasional 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Ukuran keberhasilan kegiatan ini tercapainya realisasi anggaran dan kinerja Ditjen KSDAE pada PN 1, PN 2 dan PN 6, salah satunya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah dimana sampai dengan tahun 2023 Ditjen KSDAE mendapatkan target sebesar 500 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 59.725.941.000,- dimana sampai dengan akhir tahun 2023 sudah tercapai 705 lokasi dengan anggaran yang realisasi terserap sebesar Rp 57.590.761.675,-. Selain itu terdapat kegiatan penanganan konflik satwa sebanyak 749 kegiatan, dengan 5 satwa yang paling banyak berkonflik yaitu gajah sumatera (273 kali), buaya muara (127 kali), harimau sumatera (75 kali), beruang madu (65 kali) dan monyet ekor panjang (57 kali).

## **3. Kegiatan Padat Karya**

Pelaksana program padat karya pada Ditjen KSDAE adalah 74 satker yang terdiri dari 26 satker KSDA dan 48 satker taman nasional. Ukuran keberhasilan untuk program ini adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung yang diketahui melalui jumlah tenaga kerja (HOK). Selama tahun 2023, kegiatan Ditjen KSDAE yang mendukung kegiatan padat karya yaitu, kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, akses pemanfaatan kemitraan konservasi di kawasan konservasi, peningkatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi, fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi, pemulihan ekosistem di kawasan konservasi, ekosistem esensial, koridor hidupan liar, taman kehati, dan ABKT, penyelamatan satwa liar. Anggaran yang tercatat untuk mendukung kegiatan padat karya pada Satker Ditjen KSDAE sebesar Rp 192.540.804.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 182.026.462.701,- atau 94,54%.

Tabel 12. Kegiatan Padat Karya Ditjen KSDAE TA 2023

No	Nama RO	Anggaran RO (Rp)	Realisasi RO (Rp)	%	Aliran Dana ke Masyarakat (Rp)	Jumlah Orang yang Terlibat	Serapan HOK
1	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	17.741.642.000	16.741.079.986	94,36	1.130.472.000	1.386	13.793
2	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	5.832.563.000	5.418.971.114	92,91	246.688.000	738	5.241
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	107.363.521.000	102.127.562.226	95,12	12.446.854.800	7.255	192.890
4	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	3.601.150.000	3.590.884.463	99,71	62.900.000	237	536
5	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	36.331.327.000	34.148.163.656	93,99	7.297.422.500	6.560	102.324
6	Penyelamatan Satwa Liar	21.670.601.000	19.999.801.256	92,29	727.935.000	737	7.402
<b>TOTAL</b>		<b>192.540.804.000</b>	<b>182.026.462.701</b>	<b>94,54</b>	<b>21.912.272.300</b>	<b>16.913</b>	<b>322.185</b>

#### 4. Kegiatan Daerah Perbatasan

Pemantauan dilakukan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perpres 44 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dimana kegiatan ini dipantau Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.

Tujuan pemantauan kegiatan daerah perbatasan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wujud upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial. Keberhasilan kegiatan pengelolaan daerah perbatasan merupakan dasar pemantauan untuk mendukung rencana pemerintah dalam rangka efektifitas pengelolaan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.

Pada tahun 2023, Ditjen KSDAE memantau kegiatan perbatasan di wilayah BKSDA Aceh, BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Barat, Betung Kerihun BBTN Danau Sentarum, BTN Kayan Mentarang, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua dan BBKSDA Papua Barat.

Kegiatan berupa yang dilakukan pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar KK, pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar KK, perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan, fasilitasi pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa produktif sekitar kawasan konservasi.

Pada tahun 2023 Ditjen KSDAE mendapatkan pagu untuk mendukung kegiatan pengelolaan daerah perbatasan sebesar Rp 8.038.926.667,- dengan serapan sebesar Rp 7.321.207.193,- atau 91, 07%, anggaran ini anggaran yang merupakan digunakan untuk mendukung kegiatan pada lokasi Kabupaten/Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Tabel 13. Dukungan anggaran pada Pengelolaan Perbatasan Ditjen KSDAE TA 2023

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK	731.180.000	715.480.434	97,85
2	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	440.160.000	415.429.703	94,38
3	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	3.864.214.287	3.476.289.861	89,96
4	Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi	202.115.714	198.881.429	98,40
5	Pengembangan Kelembagaan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	802.220.000	780.731.300	97,32
6	Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	317.939.000	292.535.800	92,01
7	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	1.163.190.999	1.025.086.500	88,13
8	Inventarisasi Wilayah dan Verifikasi Kemitraan Konservasi	362.651.667	316.979.226	87,41
9	Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat	155.255.000	99.792.940	64,28
<b>TOTAL</b>		<b>8.038.926.667</b>	<b>7.321.207.193</b>	<b>91,07</b>

## BAB IV PENUTUP

Adanya perubahan KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka dalam rangka optimalisasi manajemen KSA dan KPA pada UPT Ditjen KSDAE diperlukan Naskah Urgensi usulan perubahan UPT Direktorat Jenderal KSDAE.

Organisasi dan Tata Kerja UPT Ditjen KSDAE sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem *Jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini disusun untuk memberikan penjelasan dan justifikasi terhadap bentuk kelembagaan UPT Taman Nasional dan UPT KSDA dan tentunya dilakukan atas dasar kajian terhadap relevansi kelembagaan Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan dalam menjalankan mandat UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *Jo.* UU No 32 Tahun 2024 serta dengan melihat dinamika isu di bidang KSDAHE. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Urgensi ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rancangan

## **Lampiran**

**USULAN PENGUBAHAN NOMENKLATUR, LOKASI,  
DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL**

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A			
1.	Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan	Kota Sungai Penuh	1. Bagian Tata Usaha/ Kota Sungai Penuh	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Jambi Kota Sungai Penuh	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Jambi Bangko	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I / Kayu Aro Kota Sungai Penuh. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Bangko Muara Bungo.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Solo</del> Kota Padang	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Painan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Sangir.
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Rejang Lebong Curup	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Kota Lubuk Linggau. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Argamakmur Tubei.
2.	Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat	Cibodas	1. Bagian Tata Usaha/ Cibodas	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Cibodas.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cugenang.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Cibodas. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Gedeh Sarongge.
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Selabintana.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Selabintana. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Situgunung.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Caringin.	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Bodogol. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Tapos.
3.	Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Banda Aceh	1. Bagian Tata Usaha/ Banda Aceh.	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Banda Aceh.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tapak Tuan.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Blang Pidie. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kluet <del>Utara</del> Selatan.
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kutacane.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Blangkejeren. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Badar.
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III / Stabat.	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Bohorok. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Besitang

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
4.	Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	<del>Putus sibau</del> Putussibau	1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau.	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Putussibau.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Matasso.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Lanjak. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Tanjung Kerja.
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kedamin.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padua Mendalam. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Nanga Era.
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ <del>Sintang</del> Batang Lupar	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ <del>Sintang</del> Selimbau. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/ <del>Lanjak</del> Semitau
5.	Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	1. Bagian Tata Usaha/ Palu.	

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Palu.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Saluki	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Mataue. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Gimpu.
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Makmur	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Tongoa. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Bora.
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Poso	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ Lengkeka. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/ Wuasa.
6.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Tengah	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari.	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Manokwari.	

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Nabire.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Kwatisore. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Yeretuar</del> <b>Napan Yaur.</b>
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Wasior.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Aisandami. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Roon.
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ <del>Yembekiri</del> <b>Ransiki.</b>	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Rumberpoon. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Windesi.
II	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B			
1.	Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung	Kota Agung	1. Bagian Tata Usaha/ Kota Agung.	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Kota Agung.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Semaka.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Sukaraja. 2. Seksi Pengelolaan Taman

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Nasional Wilayah II/ Bengkunt.
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Liwa.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Krui. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Bintuhan.
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang.	
			2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Malang.	
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Wonorejo</del> <b>Tumpang</b>	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cemorolawang 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <b>Tumpang Coban Trisula.</b>
			4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Purworejo.	3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Senduro. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Pronojiwo.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
III	BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A			
1.	Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara	Panyabungan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Panyabungan.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Siabu.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kota Nopan.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Muarasoma.</li> </ol>
2.	Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi	Jambi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/Jambi.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Sungai Rambut</del> <b>Simpang Berbak</b></li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Sunsang/ Sungai Sembilang</del> <b>Palembang</b>.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ <del>Air Hitam Laut/ Tanah Pilih</del></li> </ol>
3.	Way Kambas Provinsi Lampung	Labuhan Ratu	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha / Labuhan Ratu.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Way</li> </ol>

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kanan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Bungur. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Kuala Penet.
4.	Ujung Kulon Provinsi Banten	Labuan	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Labuan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Pulau Panaitan</del> <b>Tamanjaya</b> . 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Pulau Handeuleum</del> <b>Legon Pakis</b> . 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Sumur.
5.	Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Jakarta. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Pulau Kelapa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulau Harapan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Pulau Pramuka.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
6.	Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat	Kabandungan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Kabandungan.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cipanas.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Nanggung <b>Leuwi Sadeng</b>.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Pelabuhan Ratu.</li> </ol>
7.	Meru Betiri Provinsi Jawa Timur	Jember	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Jember.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Sarongan.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Ambulu.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Kalibaru.</li> </ol>
8.	Bali Barat Provinsi Bali	Gilimanuk	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Gilimanuk.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Jembaran Jembrana.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman</li> </ol>

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Nasional Wilayah II/ Buleleng. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Labuan Lalang.
9.	Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Labuan Bajo. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Loh Buaya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Loh Liang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padar.
10.	Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Pangkalan Bun. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Pembuang Hulu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kuala Pembuang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Tanjung Harapan.
11.	Sebangau Provinsi Kalimantan	Palangkaraya	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Tengah			2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Palangkaraya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulang Pisau. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Kasongan.
12.	Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Timur <del>Utara</del>	<del>Malinau</del> Tanjung Selor	-	1. Subbagian Tata Usaha/ <del>Malinau</del> Tanjung Selor. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Long Bawan</del> Nunukan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Long Alango</del> Malinau. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Long Ampung.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
13.	Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	Baubau	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Baubau 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Wane</del> Wangi-Wangi. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Ambeua</del> Kaledupa. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ <del>Waha</del> Tomia.
14.	Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara	Tinanggea	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Tinanggea. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Angata. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Rarowatu</del> Lantari Jaya. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Ladongi.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
15.	Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah	Ampana	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/Ampana.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Wakai.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Lebiti.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Popolii.</li> </ol>
16.	Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Kotamobagu	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Kotamobagu.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Suwawa.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Doloduo.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Maelang.</li> </ol>
17.	Aketajawe – Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Sofifi.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Weda.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Maba.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Subaim.</li> </ol>

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
18.	Wasur Provinsi Papua Selatan	Merauke	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Merauke. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Agrindo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Ndalir. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Wasur.
19.	Lorentz Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah	Wamena	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Wamena. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Timika. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Wamena. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Nabire.
20.	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur	<del>Waingapu</del> Waingapu	-	1. Subbagian Tata Usaha/ <del>Waikabubak</del> Waingapu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Wabakul Paku</del> Waikabubak. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Lewa Paku. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				III/ <del>Tabundung</del> / Matawai <del>Lapau</del> <b>La Pawu.</b>
IV	BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B			
1.	Tesso Nilo Provinsi Riau	Pangkalan Kerinci	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Pangkalan Kerinci. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Lubuk Kembang Bunga. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Baserah</del> <b>Gunung Melintang.</b>
2.	Siberut Provinsi Sumatera Barat	Padang	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Padang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Maileppet. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Sikabalu.
3.	Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi	Rengat Barat	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Rengat Barat. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tebo Tengah, Kab. Tebo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Belilas, Kab. Indragiri Hulu.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
4.	Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	Sarolangun	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Sarolangun.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Muara Bulian.</li> <li>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Muara Tebo</li> </ol>
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Kuningan.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Kuningan.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Majalengka.</li> </ol>
6.	Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Semarang.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Pulau Kemujan.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulau Karimunjawa.</li> </ol>
7.	Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah	Boyolali	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Boyolali.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Kopeng.</li> </ol>

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Krogowan.
8.	Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Sleman	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Sleman. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Magelang. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Boyolali.
9.	Baluran Provinsi Jawa Timur	Banyuputih	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Banyuputih. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Bekol. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Karangtekok.
10.	Alas Purwo Provinsi Jawa Timur	Banyuwangi	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Banyuwangi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tegaldlimo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muncar.
11.	Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Mataram. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				I/ <del>Kayangan</del> <b>Kayangan Bayan</b> . 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Selong.
12.	Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ende	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Ende. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Meni</del> <b>Kelimutu</b> . 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Detusoko.
13.	Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dompu	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Dompu 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Kore. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pekat/ <del>Kempe</del>
14.	Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Sintang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Nanga Pinoh. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kasongan.
15.	Gunung Palung Provinsi Kalimantan	Ketapang	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Ketapang.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Barat			2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Sukadana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Teluk Melano</del> Sandai.
16.	Kutai Provinsi Kalimantan Timur	Bontang	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Bontang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Sangatta. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Tenggarong.
17.	Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan	Benteng	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Benteng. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tarupa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Jinato.
18.	Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan	Bantimurung	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Bantimurung. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ <del>Baleeji</del> Minasate'ne 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ <del>Kamba</del> Cenrana

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
19.	Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Manado	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Manado.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Meras.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Tambala.</li> </ol>
20.	Manusela Provinsi Maluku	Masohi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Masohi.</li> <li>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Wahai.</li> <li>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Tehoru.</li> </ol>

**USULAN PENGUBAHAN NOMENKLATUR, TIPE, LOKASI  
DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A			
1.	Jawa Barat  Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Bandung	1. Bagian Tata Usaha/Bandung 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Bandung 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Bogor  4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Serang / Kab&Kota: Provinsi Banten (Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon). 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bogor/ Kab&Kota: Depok, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soreang/

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			Soreang  5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Ciamis	Kab&Kota: Bandung, Cimahi, dan Sumedang. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/Purwakarta/ Kab&Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah / Garut/ Kab&Kota: Garut. 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Tasikmalaya/ Kab&Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, <b>Pangandaran</b> , Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu.
2.	Jawa Timur  Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo	1. Bagian Tata Usaha/ Sidoarjo 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Sidoarjo 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Madiun	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Kediri / Kab&Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan <b>Jombang</b>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			<p>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Gresik</p> <p>5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Jember</p>	<p>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bojonegoro / Kab &amp; Kota bojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Magetan, Ponorogo dan Pacitan</p> <p>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Surabaya/ Kab&amp;Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.</p> <p>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ <del>Sumenep</del> Pamekasan/ Kab&amp;Kota: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.</p> <p>5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/ Banyuwangi/ Kab&amp;Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso</p> <p>6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Probolinggo/ Kab&amp;Kota:</p>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang
3.	Sumatera Utara  Provinsi Sumatera Utara	Medan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha/ Medan</li> <li>2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Medan</li> <li>3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ <del>Kaban-Jahe</del> Kabanjahe</li> <li>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ <del>Pematang</del> Siantar Pematangsiantar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sidikalang/ Kab: Pak-pak Barat, Dairi, Karo</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Stabat/ Kab &amp; Kota: Langkat, Deli <del>Sedang</del> Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Kisaran / Kab&amp;Kota: Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematang Siantar, Labuhanbatu Utara.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			<p>5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ <del>Padang Sidempuan</del> Padangsidimpuan</p>	<p>Daya Alam Wilayah IV/ Tarutung/ Kab&amp;Kota: Toba <del>Samosir</del>, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga</p> <p>5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/Sipirok/ Kab&amp;Kota: Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, <del>Padang Sidempuan</del> Padangsidimpuan.</p> <p>6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Kotapinang/ Kab&amp;Kota: <del>Padanglawas</del> Padang Lawas, <del>Padanglawas</del> Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu</p>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
II	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B			
1.	Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah	Kota Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha/ Kota Jayapura</li> <li>2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Jayapura</li> <li>3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Merauke</li> <li>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Nabire</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Agats/ Kab&amp;Kota: Asmat, Mappi, Yahukimo, Bovendigoel, dan Merauke.</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Timika/ Kab&amp;Kota: Mimika, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Lanny Jaya, Tolikara, Jayawijaya dan Pegunungan Bintang.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Nabire Biak/ Kab&amp;Kota: Biak Numfor, Supriori, Yapen Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Paniai.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Daya Alam Wilayah IV/ Sarmi/ Kab&Kota: Sarmi, Kota Jayapura, Kerom, Yalimo, Mamberamo Raya dan Mamberamo Tengah.
2.	Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha/ Kupang</li> <li>2. Bidang Teknis KSDA/ Kupang</li> <li>3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Soe</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Ruteng</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Atambua/ Kab&amp;Kota: Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Kupang, dan Malaka</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ <del>Camplong</del> Kupang/ Kab&amp;Kota : Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ <del>Maumere</del> Ranamese/ Kab&amp;Kota: Manggarai Barat, Manggarai,</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Manggarai Timur, Ngada, dan Ende Negekeo.</p> <p>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ <del>Kalabahi</del> Maumere/ Kab&amp;Kota: Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor.</p>
3.	Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha/ Pekanbaru</li> <li>2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Pekanbaru</li> <li>3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Rengat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Siak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Pangkalan Kerinci/ Kab&amp;Kota: Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batam/ Kab&amp;Kota: Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Duri/ Kab&amp;Kota: Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Dumai/ Kab&Kota, Rokan Hilir, Siak.
4.	Papua Barat <b>Daya</b> Provinsi Papua Barat <b>dan Provinsi Papua Barat Daya</b>	Sorong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha/ Sorong</li> <li>2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ <b>Manokwari Sorong</b></li> <li>3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sorong</li> <li>4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ <del>Fak Fak</del> <b>Manokwari</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Waisai/ Kab&amp;Kota: Raja Ampat</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Teminabuan/ Kab&amp;Kota: Sorong, Sorong Selatan, <b>Tambrauw dan Maybrat.</b></li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Teluk Bintuni/ Kab&amp;Kota: Teluk Bintuni, Manokwari, <b>Manokwari Selatan</b>, Teluk Wondama, dan <b>Pegunungan Arfak</b> <b>Bintuni</b>, Manokwari dan Teluk Wondama</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Kaimana/ Kab&Kota:Fak-fak dan Kaimana.
5.	Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	Makassar	1. Bagian Tata Usaha/ Makassar 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Makassar 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Palopo  4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pare-pare	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ <del>Mamuju</del> <b>Polewali Mandar</b> / Kab&Kota: Mamuju, <b>Pasangkayu</b> , Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ <del>Malili, Luwu Timur</del> <b>Mangkutana</b> / Kab&Kota: Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soppeng/ Kab&Kota: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Wajo, Soppeng, Barru dan Bone.

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ <del>Gowa</del> <b>Takalar</b> / Kab&Kota: Pangkep, Maros, Makasar, Gowa, Takalar, Jenepono, Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai
III	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A			
1.	Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	Padang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Padang</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ <del>Lubuk Sikaping</del> <b>Bukit Tinggi</b>/ Kab&amp;Kota: Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batusangkar/ Kab&amp;Kota: Tanah Datar, Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, dan Pariaman.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Daya Alam Wilayah III/ Muaro Sijunjung/ Kab&Kota: Dharmasraya, Sawahlunto- Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Solok, dan Sawahlunto.
2.	Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	Bengkulu	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Bengkulu</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Curup/ Kab&amp;Kota: <del>Kepahiyang</del> <b>Kepahiang</b>, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, <b>Bengkulu Tengah</b>, dan Muko- muko.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Tais/Kab&amp;Kota: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, <b>Bengkulu Tengah</b>, dan Bengkulu.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Bandar Lampung/ Kab&amp;Kota: <del>Teluk Betung Metro</del> <b>Bandar</b></li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Kotabumi, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Pringsewu.
3.	Jambi Provinsi Jambi	Jambi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Jambi</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Bangko/ Kab&amp;Kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Kota Sungai Penuh.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Muara Bulian/ Kab&amp;Kota: Jambi, Batanghari, Muaro Jambi dan Tebo.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ <del>Kuala Tungkal</del> Muara Sabak /</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kab&Kota: Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
4.	Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Palembang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Palembang</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sekayu/ Kab&amp;Kota: Banyuasin, Musi Banyuasin, Palembang, Ogan Komeri ng I lir dan Ogan I lir.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Lahat/ Kab&amp;Kota: Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas Musirawas, Musirawas Utara, Penukal Abab Lematang I lir (PALI), Lubuk Linggau, Pagaralam, Prabumulih, Ogan Komeri ng Ulu, Ogan Komeri ng Ulu Timur, dan Ogan Komeri ng Ulu.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<del>Baturaja</del> Pangkal Pinang/ Kab&Kota: <del>Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Induk, Bangka, Belitung, dan Pangkal Pinang.</del> Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang.
5.	Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Jakarta 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Jakarta Pusat/ Kab&Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Jakarta Barat/ Kab&Kota: Jakarta Barat dan Tangerang. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Jakarta Utara/ Kab&Kota: Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
6.	Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Mataram</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Praya/ Kab&amp;Kota: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II / Sumbawa Besar/ Kab&amp;Kota: Sumbawa dan Sumbawa Barat.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Raba Bima/ Kab&amp;Kota: Bima dan Dompu.</li> </ol>
7.	Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah	<del>Palangka raya</del> Palangkaraya	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Palangkaraya/ Kab&amp;Kota: Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pangkalan Bun/ Kab&amp;Kota: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur,</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Muara Teweh/ Kab&Kota: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya.
8.	Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru		1. Subbagian Tata Usaha/ Banjarbaru 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ <del>Kandangan</del> <b>Pelaihari Tanah Laut</b> / Kab&Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Banjarbaru/ Kab&Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar dan Barito Kuala. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Batu Licin/ Kab&Kota: Tanah Bumbu, dan Kota Baru.

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
9.	Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Pontianak</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ketapang/ Kab&amp;Kota: Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Sintang/ Kab&amp;Kota: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu.</li> <li>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Sambas/ Kab&amp;Kota: Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pontianak, Landak, dan Kubu Raya.</li> </ol>
10.	Kalimantan Timur dan Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara	Samarinda	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Samarinda</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Tanjung Redeb/ Kab&amp;Kota: Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung dan Tarakan.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Daya Alam Wilayah II/ Tenggarong/ Kab&amp;Kota: Kutai <del>Kertanegara</del> <b>Kartanegara</b>, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, <b>Mahakam Ulu</b>, dan Samarinda.</p> <p>4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Balikpapan/ Kab&amp;Kota: Paser, Penajam Paser Utara, Tanah Grogot, Balikpapan, <b>dan Ibu Kota Nusantara (IKN)</b>.</p>
11.	Maluku Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	Ambon	-	<p>1. Subbagian Tata Usaha/ Ambon</p> <p>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ternate/ Kab&amp;Kota: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan.</p> <p>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Masohi/ Kab&amp;Kota: Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru,</p>

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				dan Ambon. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Saumlaki/ Kab&Kota: <del>Maluku Tenggara Barat</del> , Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Tual, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru.
IV	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B			
1.	Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Banda Aceh 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Lhokseumawe/ Kab&Kota: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, <del>Aceh Jeumpa</del> Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Subulussalam/ Kab&Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat,

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Nagan Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam.
2.	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Semarang	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Semarang</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Surakarta/ Kab&amp;Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pemalang/ Kab&amp;Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, <del>Purwokerto</del>, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan.</li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
3.	Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Yogyakarta</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sleman/ Kab&amp;Kota: Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bantul/ Kab&amp;Kota: Bantul dan Gunung Kidul</li> </ol>
4.	Bali Provinsi Bali	Denpasar	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Denpasar</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Badung/ Kab&amp;Kota: Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.</li> <li>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Gianyar/ Kab&amp;Kota: Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.</li> </ol>
5.	Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbagian Tata Usaha/ Palu</li> <li>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ <del>Pangi</del> <b>Toboli</b>/ Kab&amp;Kota: <del>Pam,</del> <b>Palu,</b></li> </ol>

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Sigi, Donggala, Parigi, Moutong, Parimo, Toli-toli Tolitoli, dan Buai Buol.</p> <p>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Poso/ Kab&amp;Kota: Poso, Tojo Una-una, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.</p>
6.	Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	-	<p>1. Subbagian Tata Usaha/ Kendari</p> <p>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Baubau Kab&amp;Kota: Muna, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Wakatobi, dan Bau-bau Baubau.</p> <p>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Kolaka/ Kab&amp;Kota: Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, dan Kendari.</p>
7.	Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi	Manado	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Manado

No	Tipe>Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Utara dan Provinsi Gorontalo			<p>2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Bitung/ Kab&amp;Kota: Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Utara, dan Manado.</p> <p>3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Limboto/ Kab&amp;Kota: Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.</p>